

## Proses Pengembalian Kendaraan Bermotor Sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Batam

<sup>1</sup> Athiifah Hanum, <sup>2</sup> Atiikah Hanum, <sup>3</sup> Muhammad Fajar Hidayat,  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau  
Email : [hanumatifa2@gmail.com](mailto:hanumatifa2@gmail.com) , [atiikahhanum6@gmail.com](mailto:atiikahhanum6@gmail.com) , [fajar@umrah.ac.id](mailto:fajar@umrah.ac.id)

Korespondensi penulis: [hanumatifa2@gmail.com](mailto:hanumatifa2@gmail.com)

**Abstract.** *The process of returning a motorized vehicle as evidence in a criminal case at the Batam District Prosecutor's Office. This research aims to describe and analyze the process of returning motorized vehicles, starting from confiscation, storage, to returning them to their legal owners. The research method used is the normative legal method with secondary data, including primary legal materials (legislation), secondary legal materials (books and journals regarding the return of evidence), and tertiary legal materials (articles and internet news) and through interviews with officers. Batam District Prosecutor's Office. The research results show that the process for returning motorized vehicles at the Batam District Prosecutor's Office has been clearly regulated in statutory regulations and the Attorney General's Circular Letter. This process generally runs smoothly and orderly. However, in some cases, there are obstacles encountered in the process of returning motorized vehicles, such as a lack of complete vehicle documents, as well as a lack of complete data such as the vehicle owner's cellphone number which can no longer be contacted. The Batam District Prosecutor's Office has made efforts to overcome these obstacles.*

**Keywords:** *Return of Motor Vehicles, Evidence, Criminal Cases.*

**Abstrak.** Proses pengembalian kendaraan bermotor sebagai barang bukti dalam perkara pidana di Kejaksaan Negeri Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengembalian kendaraan bermotor, mulai dari penyitaan, penyimpanan, hingga pengembalian kepada pemilik yang sah. Metode penelitian yang digunakan metode hukum normatif dengan data sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal tentang pengembalian barang bukti), dan bahan hukum tersier (artikel dan berita internet) serta melalui wawancara dengan petugas Kejaksaan Negeri Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengembalian kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Batam telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Jaksa Agung. Proses ini umumnya berjalan dengan lancar dan tertib. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat kendala yang dihadapi dalam proses pengembalian kendaraan bermotor, seperti kurangnya kelengkapan dokumen kendaraan, serta kurang kelengkapan data seperti no hp pemilik kendaraan yang tidak bisa dihubungi lagi. Kejaksaan Negeri Batam telah berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

**Kata Kunci:** Pengembalian Kendaraan Bermotor, Barang Bukti, Perkara Pidana.

### LATAR BELAKANG

Masih terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa hukum merupakan sebuah larangan yang membatasi kebebasan individu. Namun, anggapan ini keliru. Jika seseorang memiliki pemahaman yang tepat tentang hukum, mereka akan melihat hukum sebagai alat untuk melindungi hak dan keadilan, bukan sebagai batasan. Pemahaman ini akan menumbuhkan rasa hormat terhadap hukum dan mendorong mereka untuk membangun sistem hukum yang sempurna dan efektif. Sistem hukum yang ideal ini akan mampu menegakkan keadilan, melindungi hak-hak individu, dan menciptakan masyarakat yang tertib dan aman.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan orang lain dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Perlu diingat bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran hukum setelah melalui proses peradilan di pengadilan. Sebelum diadili, setiap orang berhak untuk dianggap tidak bersalah, sebuah asas yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas praduga tak bersalah bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil dan bermartabat dalam proses peradilan. Asas ini juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa tidak ada orang yang dihukum tanpa bukti yang sah.

Menurut hukum, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa apabila minimal dua alat bukti yang sah telah diajukan dan diterima di pengadilan. Alat bukti ini harus diperoleh melalui proses pemeriksaan yang sah selama persidangan. Dalam perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, Penuntut Umum harus memastikan bahwa delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup. Alat bukti yang dimaksud harus sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak kejaksaan, yang telah menerima barang bukti atas setiap delik dari pihak kepolisian, berhak menyertakan barang bukti tersebut dalam proses persidangan. Penyertaan barang bukti ini dimaksudkan untuk memperkuat dakwaan dan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil. Namun, tidak semua barang bukti selalu diperlukan selama persidangan. Bagi barang bukti yang tidak lagi relevan dengan perkara, dapat dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan putusan pengadilan dan dengan izin dari ketua pengadilan negeri. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

**Ayat (1) berbunyi:**

“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.”

**Ayat (2) :**

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Dalam proses penyitaan barang bukti tersebut, pihak kejaksaan menyimpan barang bukti dalam dua tempat, yaitu gudang kejaksaan negeri dan gudang tempat penitipan. Dalam gudang tempat penitipan barang bukti yang disimpan berupa sepeda motor, mobil, eskavator, dan barang-barang lainnya yang beratnya lebih besar dan membutuhkan tempat yang luas.

Sedangkan barang bukti yang disimpan dalam gudang kejaksaan negeri berupa pisau, narkotika, baju, uang, surat, handphone, dan barang-barang lainnya yang tidak memerlukan tempat yang luas. Barang bukti kendaraan motor yang disita oleh pihak kejaksaan tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan. Karena, hampir setiap minggunya pelaku tindak pidana menggunakan kendaraan bermotor sebagai perantara untuk melakukan tindak pidana.

**Tabel I.1**

**Jumlah Kendaraan Bermotor Kembali dan Rampas Oleh Pihak Kejaksaan**

No	Tahun	Kembali	Rampas untuk negara
1.	2022	53	210
2.	2023	11	44

*Sumber Data: Kejaksaan Negeri Kota Batam*

Masyarakat yang memohon untuk melakukan pinjam pakai atau mengambil kendaraan bermotor mereka yang telah digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau telah dicuri, bisa dilakukan pinjam pakai dan bisa diurus proses pinjam pakai tersebut ke kantor barang bukti di kejaksaan. Tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak paham akan proses pinjam pakai barang bukti tersebut akibatnya banyak masyarakat lebih memilih membiarkan kendaraan bermotor mereka disita dibandingkan untuk mengambilnya kembali dan mengurus semua prosedur - prosedurnya.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan utama terkait pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam proses peradilan di Kejaksaan Negeri Kota Batam:

1. Bagaimana proses tahapan yang harus dilalui untuk mengambil kembali kendaraan sitaan di Kejaksaan Negeri Kota Batam?
2. Apa kendala yang menyebabkan lambatnya pengembalian kendaraan sitaan di Kejaksaan Negeri Batam ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan data sekunder yang berupa Bahan Hukum Primer yaitu Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian, seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan bahan hukum sekunder berupa Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang topik penelitian, bahan hukum tersier seperti Artikel berita, dan sumber informasi lain yang relevan dengan topik penelitian, Serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian untuk mendapatkan informasi dan sudut pandang yang lebih mendalam yaitu dengan petugas bagian pengembalian barang bukti di kejaksaan negeri batam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Tahapan Yang Harus Dilalui Untuk Mengambil Kembali Kendaraan Sitaan Di Kejaksaan Negeri Kota Batam**

Penuntut umum memiliki kewenangan atas benda sitaan dalam proses penuntutan, serupa dengan kewenangan yang dimiliki penyidik. Kewenangan ini didasarkan pada Pasal 45 dan 46 KUHAP. Selama proses pemeriksaan perkara, penuntut umum berhak untuk:

1. Menjual lelang benda sitaan: Benda sitaan dapat dilelang apabila:
  - a. Tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penuntutan atau perkara pidana.
  - b. Biaya penyimpanan benda sitaan lebih besar dari nilainya.
  - c. Benda sitaan mudah rusak atau kadaluarsa.
  - d. Pemilik benda sitaan tidak diketahui atau tidak dapat dihubungi.
2. Mengamankan benda sitaan: Penuntut umum dapat mengamankan benda sitaan untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Hal ini dilakukan dengan cara menyimpan benda sitaan di tempat yang aman atau menitipkannya kepada pihak ketiga.

3. Mengembalikan benda sitaan: Benda sitaan wajib dikembalikan kepada pemiliknya yang sah apabila:
  - a. Tidak lagi diperlukan untuk kepentingan penuntutan atau perkara pidana.
  - b. Perkara tidak dituntut atau dinyatakan tidak terbukti.
  - c. Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tahanan.
  - d. Pemilik benda sitaan mengajukan permohonan pengembalian dengan bukti kepemilikan yang sah.

Perubahan status benda sitaan oleh penuntut umum harus dilakukan dengan persetujuan hakim dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penuntut umum juga berkewajiban untuk menjaga dan mengurus benda sitaan dengan baik selama berada di bawah kewenangannya.

Sebelum mengembalikan barang bukti, pihak yang bersangkutan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh kantor Kejaksaan bagian barang bukti. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Adanya petikan putusan dari pengadilan;
2. Adanya P-48 (Surat perintah Pelaksanaan putusan pengadilan) dari bidang pidana khususnya bagian eksekusi
3. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Bpkb;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga
5. Surat Kuasa (apabila pengambilan barang bukti melalui perantara oranglain).
6. Matrai 2 buah

Adapun Pelaksanaan Tahap II Barang Bukti Dan Barang Rampasan Serta Melakukan Pengembalian Barang Bukti,Dengan SOP Sebagai Berikut:

#### Sop Tahap II

##### Penyerahan Benda Sitaan/ Barang Bukti

1. Penyidik melapor terlebih dahulu ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
2. Penyidik masuk keruang Tahap II penyerahan Benda Sitaan / Barang Bukti dengan memakai kartu pengenal tamu dari PTSP;
3. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-007/A/JA/5/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset Pada Bab III Pengamanan Aset Point 3, penyidik wajib membawa:
  - a. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan;
  - b. Fotocopy Berita Acara Penyitaan;

- c. Fotocopy penetapan pengadilan untuk Benda Sitaan/ Barang Bukti;
  - d. Fotocopy daftar Benda Sitaan / Barang Bukti;
  - e. Fotocopy KTA penyidik;
  - f. Fotocopy berita acara laboratorium (khusus narkoba/pidana tertentu).
4. Petugas barang bukti melakukan pengecekan dan penerimaan Benda Sitaan/ Barang Bukti kemudian disimpan diruangan penyimpanan dengan terlebih dahulu dicatat dan dilebel;
  5. Petugas barang bukti membuat berita acara penerimaan dan penelitian Benda Sitaan/ Barang Bukti (BA.5) untuk ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, Tersangka, dengan disaksikan oleh Penyidik ;
  6. Setelah ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, Tersangka, dengan disaksikan oleh Penyidik dan Kasubsi Barang Bukti, maka penyidik menyerahkan Berita Acara Penerimaan/ Penelitian Benda Sitaan / Barang Bukti (BA.5) tersebut ke Kasubsi Barang Bukti untuk di jadikan arsip.

#### Sop Pengembalian Barang Bukti

1. Pemilik / Pihak yang berhak terlebih dahulu melapor ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
2. Pemilik / Pihak yang berhak masuk keruang Pengambilan Barang Bukti dengan memakal kartu pengenalan tamu dari PTSP.
3. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-007/A/JA/5/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset pada Bab VI Pengembalian Aset Point C, Pemilik / Pihak yang berhak wajib membawa:
  - a. Identitas diri (KTP/SIM) asli dan fotocopy;
  - b. Fotocopy Petikan putusan ;
  - c. Asli surat kuasa bermeterai apabila mewakili pemilik /yang berhak dengan lampiran:
    1. Identitas asli pemberi kuasa dan identitas asli penerima kuasa;
    2. Bila masih keluarga maka membawa kartu keluarga asli;
    3. Bila karyawan Pemberi Kuasa maka membawa surat yang menunjukkan
    4. sebagai karyawan Pemberi Kuasa;
  - d. Bukti-bukti kepemilikan atas barang bukti;
  - e. Bila pada proses sidang maka melampirkan nota pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara;

4. Petugas barang bukti berkoordinasi ke Jaksa Penuntut Umum untuk memproses pengembalian barang bukti sesuai dengan petikan putusan dengan menyiapkan;
  - a. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA.20);
  - b. Identitas diri (KTP/SIM) asli dan fotocopy;
  - c. Asli surat kuasa bermeterai apabila mewakili pemilik / yang berhak dengan lampiran:
    1. Identitas asli pemberi kuasa dan identitas asli penerima kuasa;
    2. Bila masih keluarga maka membawa kartu keluarga asli ;
    3. Bila karyawan Pemberi Kuasa maka membawa surat yang menunjukkan
    4. Sebagai karyawan dari Pemberi Kuasa;
  - d. Bukti-bukti kepemilikan atas barang bukti;
  - e. Bila pada proses sidang maka melampirkan nota pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut;
5. Pemilik mengecek keaslian barang bukti dan menandatangani formulir berita acara pengembalian barang bukti (BA.20)

### **Kendala Yang Menyebabkan Lambatnya Pengembalian Kendaraan Sitaan Di Kejaksaan Negeri Batam**

Kejaksaan menghadapi kendala dalam proses pengembalian barang bukti kendaraan bermotor yang sudah inkrah atau minutasi dikarenakan masih adanya kasus yang masih proses sidang. Penumpukan kendaraan bermotor di kantor kejaksaan disebabkan beberapa permasalahan, seperti:

- a. Keterbatasan data pemilik barang bukti  
Data yang kurang lengkap seperti nomor hp yang tidak bisa dihubungi lagi menjadi hambatan dalam proses pengembalian dan membuat banyak nya barang bukti yang belum di kembalikan
- b. Kasus yang masih dalam proses persidangan  
Barang bukti motor tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya selama kasus masih dalam proses persidangan kecuali atas persetujuan jaksa (BA 6)
- c. Kurangnya pemahaman hukum  
Kurangnya pemahaman tentang hukum bagi masyarakat dimana masyarakat banyak yang tidak tahu jika barang bukti tersebut bisa di ambil kembali

Dalam proses peradilan pidana, barang bukti memegang peran penting untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Setelah melalui proses pemeriksaan dan persidangan, barang bukti pada akhirnya harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Pengembalian barang bukti, pemilik barang bukti bisa mengambilnya sendiri di kantor kejaksaan. Tetapi hal ini seringkali menimbulkan kesulitan, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari kantor kejaksaan atau memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas terhadap barang bukti berupa sepeda motor.

Memahami kendala tersebut, Kejaksaan Negeri Batam mempunyai program Anak Berbakti yaitu Antar Ke rumah Berikan Barang Bukti. Layanan ini memungkinkan pemilik barang bukti untuk menerima barang bukti mereka di rumah tanpa harus datang ke kantor kejaksaan. Selain kemudahan dan kepuasan masyarakat, layanan pengantaran barang bukti ke rumah juga menawarkan manfaat berupa efisiensi waktu dan biaya. Bagi mereka yang sibuk bekerja atau tinggal jauh, mengambil barang bukti di kantor kejaksaan bisa memakan waktu dan biaya transportasi. Layanan ini menghilangkan kebutuhan tersebut, sehingga pemilik barang bukti dapat menghemat waktu dan biaya.



**Sumber : Dokumen Pribadi**

## **KESIMPULAN**

1. Proses pengembalian barang bukti ini melibatkan beberapa tahapan yang ketat dan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Pertama, proses ini dimulai dengan penyitaan barang bukti oleh penyidik pada tahap penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Penyidik kemudian menyerahkan barang bukti kepada kejaksaan untuk keperluan penuntutan di pengadilan. Kedua, setelah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), barulah kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengembalikan barang bukti kepada pemilik yang sah. Proses ini memerlukan dokumen pendukung yang lengkap, termasuk putusan pengadilan, surat permohonan pengembalian dari pemilik, dan identifikasi barang bukti. Kejaksaan Negeri Batam berperan penting dalam memastikan bahwa pengembalian ini dilakukan dengan tepat sesuai dengan hukum dan hak-hak pemilik tidak dilanggar. Selain itu proses pinjam pakai terhadap barang bukti

juga bisa dilakukan dan bisa melakukan prosedur pengurusan di kantor barang bukti kejaksaan negeri batam.

2. Bagi masyarakat yang terkendala dalam pengembalian barang bukti berupa motor, program antar ke rumah untuk pengembalian barang bukti dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pemilik barang. Dengan layanan ini, pemilik tidak perlu lagi datang ke kantor kejaksaan dan mengurus berbagai dokumen secara manual. Hal ini dapat menghemat waktu dan mengurangi biaya yang mungkin timbul selama proses pengurusan. Program pengembalian barang bukti melalui antar ke rumah merupakan langkah inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kepuasan masyarakat dalam proses pengembalian barang bukti.

## **SARAN**

1. Saran kedepannya agar data pemilik barang bukti, termasuk nama, alamat, dan nomor kontak dicatat dengan lengkap dan akurat. Lalu lakukan verifikasi dan validasi data secara berkala untuk menjaga kualitas dan keandalan informasi. Selain itu agar kedepannya melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka terkait pengambilan barang bukti.
2. Untuk di zaman sekarang bisa memanfaatkan teknologi dimana dapat mengembangkan aplikasi mobile atau website yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui status pengembalian barang bukti dan mendapatkan informasi terkait proses hukum dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan edukasi terkait pengembalian barang bukti.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Edorita, W. (2010). Menciptakan sebuah sistem hukum yang efektif: Dimana harus dimulai? *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Ishaq, H. (2017). *Metode penelitian hukum - Penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta.
- Marpaung, L. (2008). *Proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan)*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT Raja Grafindo Persada.